

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jamu tradisional di Indonesia merupakan sumber daya nasional yang perlu terus diteliti, dikembangkan dan dioptimalkan pemanfaatannya. Indonesia sebagai suatu wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, potensi sumber daya tumbuhan yang ada merupakan nilai keunggulan komparatif dan sebagai suatu modal dalam upaya untuk memanfaatkan dan mengembangkannya menjadi komoditi yang mampu bersaing (Menteri Kesehatan RI, 2007).

Kecenderungan masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional disebabkan oleh meningkatnya efek samping dari penggunaan obat kimia/sintetik. Akses masyarakat terhadap informasi juga mendorong peningkatan penggunaan dan konsumsi produk alami ini, dimana pengobatan tradisional masih merupakan tradisi yang masih hidup di wilayah-wilayah pedesaan. Peningkatan konsumsi ini bisa disebabkan juga oleh kesadaran akan swamedikasi dalam memelihara kesehatan dan kepercayaan bahwa produk berbasis bahan alami ini tergolong aman. Sementara di negara maju penggunaan obat tradisional disebut sebagai bagian dari kecenderungan kembali ke alam (*back to nature*) (Menteri Kesehatan RI, 2013).

Akan tetapi di tengah kemajuan obat tradisional tersebut masih banyak kendala yang dihadapi oleh industri obat tradisional Indonesia. Dalam dua puluh tahun terakhir banyak terjadi peredaran jamu palsu yang ditambahkan bahan-bahan kimia dan kejadian tersebut makin memprihatinkan dalam lima tahun terakhir dan telah berpotensi mencemarkan perkembangan jamu tradisional (Muslimin *et al*, 2009).

Terjadinya penambahan secara ilegal bahan kimia obat (BKO) dalam jamu, merupakan faktor yang berperan dalam keamanan obat tradisional. Kejadian tidak diinginkan berupa reaksi efek samping obat (*adverse effects*) dapat terjadi akibat interaksi antar komponen, penggunaan kronik, ataupun interaksi dengan obat-obat konvensional yang dikonsumsi secara bersamaan (Gitawati, 2008).

Adapun data yang dilaporkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di seluruh wilayah Indonesia dari bulan Desember 2015 sampai dengan September 2016, ditemukan sebanyak 43 jamu yang mengandung BKO, dimana 26 diantaranya merupakan produk jamu yang tidak terdaftar (ilegal) (BPOM, 2016).

Bahan Kimia Obat dalam obat tradisional inilah yang menjadi titik penjualan bagi produsen. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol, baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh (Wirastuti *et al*, 2016).

Berdasarkan regulasi di Indonesia tentang obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), mengkonsumsi obat tradisional dengan mengandung bahan kimia obat keras dapat membahayakan kesehatan bahkan mematikan. Pemakaian obat keras harus melalui resep dokter. BKO merupakan senyawa sintesis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan untuk pengobatan modern. Penggunaan BKO pada pengobatan modern selalu disertai takaran atau dosis, aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaannya demi menjaga keamanan penggunaannya (Widyawati *et al*, 2015).

Untuk memperingati masyarakat tentang bahaya akibat penggunaan obat tradisional mengandung bahan kimia obat, BPOM (2016) telah memberikan peringatan keras kepada produsen yang bersangkutan dan akan melakukan penarikan dan pemusnahan serta pembatalan nomor izin edar terhadap OT yang sebelumnya telah memiliki izin edar Badan POM, namun teridentifikasi mengandung BKO setelah beredar.

Obat tradisional yang sering terdapat bahan kimia obat adalah obat tradisional yang diindikasikan untuk afrodisiak, penghilang rasa sakit dan rematik (Rofida, 2014).

Menurut Vepriati (dalam Banureah, 2009) bahwa pencampuran jamu dengan bahan kimia obat sangat berbahaya apalagi kebanyakan bahan kimia obat

yang ditambahkan tergolong obat keras yang dalam pemakaiannya harus dengan resep dokter, karena di samping mempunyai efek terapi juga mempunyai efek samping dan kontra indikasi. Lebih bahaya lagi bahan kimia obat yang ditambahkan biasanya tanpa takaran yang jelas dan biasanya obat tradisional dikonsumsi secara rutin yang menjadi adat kebiasaan dan dalam jangka panjang.

Salah satu bahan kimia obat (BKO) yang sering dicampurkan ke dalam obat tradisional yaitu Fenilbutazon. Fenilbutazon merupakan turunan dari pirazolon yang mempunyai efek analgesik dan inflamasi. Fenilbutazon digunakan untuk mengobati *rheumatoid arthritis* dan sejenisnya. Penggunaan fenilbutazon yang banyak akan mengakibatkan efek negatif yang berakibat fatal (Ditjen POM, 1995).

Beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi fenilbutazon secara terus menerus dalam bentuk jamu yaitu timbul rasa tidak nyaman pada saluran cerna, mual, diare, kadang pendarahan dan tukak, reaksi hipersensifitas terutama angio edema dan bronkospasme, sakit kepala, pusing, vertigo, gangguan pendengaran, fotosensifitas dan hematuria. Paroritis, stomatitis, gondong, panareatitis, hepatitis, nefritis, gangguan penglihatan, leukopenia jarang, trombotopenia, agranulositosis, anemia aplastik, eritema multifoema (BPOM, 2006).

Berdasarkan hasil pengawasan Balai POM di Gorontalo kurun waktu 2016, petugas berhasil mengamankan ribuan item obat tradisional ilegal senilai ratusan juta rupiah. Produk obat tradisional tidak memenuhi ketentuan ini didapat petugas BPOM di Gorontalo pada saat melakukan pengawasan rutin secara mandiri dan operasi gabungan dengan pihak kepolisian. Balai POM di Gorontalo menemukan produsen obat tradisional yang tidak jujur memproduksi jamu tradisional yang tidak sesuai dengan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, bahkan beberapa produk positif mengandung Bahan Kimia Obat yang dilarang ditambahkan pada obat tradisional (BPOM, 2016).

Oleh karena itu untuk mendukung program pengawasan maka perlu ada partisipasi berbagai kalangan khususnya peneliti. Peneliti bermaksud memberi kontribusi dalam pengawasan produk dengan melakukan penelitian keberadaan

bahan kimia obat dalam jamu pegel linu yang beredar di pasar tradisional kecamatan limboto sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat tentang keamanan dari beberapa sediaan jamu pegel linu yang beredar di pasaran.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana analisis kandungan bahan kimia obat fenilbutazon dalam jamu pegel linu menggunakan metode Liquid Chromatography-Mass Spectrometry.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menentukan kandungan bahan kimia obat fenilbutazon dalam jamu pegel linu menggunakan metode Liquid Chromatography-Mass Spectrometry.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis secara kualitatif kandungan fenilbutazon dalam jamu pegel linu menggunakan metode Liquid Chromatography-Mass Spectrometry.
2. Untuk menganalisis secara kuantitatif kandungan fenilbutazon dalam jamu pegel linu menggunakan metode Liquid Chromatography-Mass Spectrometry.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya efek samping dari fenilbutazon.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi obat tradisional (jamu) yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berupa fenilbutazon.
3. Sebagai masukan dan pengetahuan bagi penulis.